



PUTUSAN

Nomor 243/PDT G/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. APLIKASI SOLUSI FINANSIAL (SOFI), Suatu Badan Hukum yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 96 tertanggal 07-08-2017 (*tujuh agustus duaributujuhbelas*), oleh Adesia Adilman, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta. Bergerak di bidang Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI: 63122). Berkedudukan di Gedung Office 8 Level 18A, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, JAKARTA SELATAN. Dalam hal ini diwakili oleh YOGA SADES SUGEHARTO selaku Direktur Utama. Pemegang N.I.K. 3173020112840004, lahir di Medan, 01 Desember 1984. Beralamat di Jl. Florence 12 No. 16 Pantai Indah Kapuk, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, JAKARTA UTARA;

Dalam Persidangan didampingi oleh IRJEN POL. (P) DRS. KAMIL RAZAK, S.H., M.H., IRJEN POL. (P) DRS. WISJNU AMAT SASTRO, S.H., M.H., NICHOL HEZRON, S.H., M.H., MARUSAHA, S.H. M.H., IANSEN CHRISTIAN, S.H., YOHANNA CHRISTIEN BANEULI SIRAIT, S.H., HAFIZ ANDI SADEWO, S.H., HARI FITRIYANTO, S.H., BAMBANG CHRISTIANTO, S.H., JOHANES NAPITUPULU, S.H., JESSIE, S.H., M.H. (*Cand.*). Advocates & Legal Consultants, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, saat ini berkantor di Law Office DHIPIA ADISTA JUSTICIA, Beralamat Jl. Kusuma Blok B1 No. 36, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 769/DAJ-JN/SK/IX/2021 tertanggal 18 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA (KOPTASSINDO);

Suatu Entitas Badan Hukum Koperasi yang didirikan menurut ketentuan Hukum Indonesia, Dalam hal ini diwakili oleh WEE PENG HUP RICKY selaku Ketua Umum. Yang Salinan Akta Pendiannya Nomor 03 tertanggal 02 Maret 2017 oleh Sri Syuhada, S.H Notaris Kota Depok telah didaftarkan melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 004157/BH/M.KUKM.2/V/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan No. 243/PDT.G/2021/PN. Dpk



Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tertanggal 17 Mei 2017. Berkedudukan di Jl. MI. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, DEPOK, JAWA BARAT. Dalam persidangan diwakili oleh kuasanya yang bernama JAPARIS SIHOMBING, S.H., BUTARBUTAR, S.H., FITRA WIRA, S.H., dan HAPOSAN JEFRI Para Advokat Law Firm JAPARIS SIHOMBING & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 040/SK-KTIN/X/2021/JS. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. WEE PENG HUP RICKY;

Pemegang N.I.K. 3276062906630002. Lahir di Singapore, 29 Juni 1963. Baik dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri (Pribadi) maupun dalam jabatannya selaku Ketua Umum KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA (KOPTASSINDO). Beralamat di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, DEPOK, JAWA BARAT. Dalam persidangan diwakili oleh kuasanya yang bernama JAPARIS SIHOMBING, S.H., BUTARBUTAR, S.H., FITRA WIRA, S.H., dan HAPOSAN JEFRI Para Advokat Law Firm JAPARIS SIHOMBING & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 041/SK-KTIN/X/2021/JS Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 Oktober 2021 dalam Register Nomor 243/Pdt.G/2021/PN. Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI):

• HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT (Ic. PARA PIHAK):

1. Bahwa GUGATAN WANPRESTASI a quo PENGGUGAT tujuan terhadap **TERGUGAT I dan TERGUGAT II (Ic. PARA TERGUGAT)** sehubungan dengan adanya tindakan Para Tergugat yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya (**INGKAR JANJI / WANPRESTASI**) terhadap **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam:

1.1. Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Umum yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) (Ic. Penggugat) dalam bentuk Perjanjian Baku (Standart Contract) dan ditandatangani oleh



Tergugat II baik untuk kepentingan Pribadi dan/atau dalam jabatannya selaku Ketua Umum pada Koperasi Tergugat II selaku Badan Hukum berbentuk Koperasi Tass Indonesia Nusantara (KOPTASSINDO) tertanggal 19 September 2018;

1.2. **PERJANJIAN/SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK GAJIKU** yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) (*lc. Penggugat*) dalam bentuk **Perjanjian Baku (Standart Contract)** dan ditandatangani oleh **Tergugat II**, baik secara Pribadi maupun dalam jabatannya selaku **Ketua Umum pada Koperasi Tergugat II selaku Badan Hukum berbentuk Koperasi Tass Indonesia Nusantara (KOPTASSINDO)** tertanggal 19 September 2018;

2. Bahwa berdasarkan adanya Perjanjian / Kontrak yang disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat (*lc. Para Pihak*) tersebut, selanjutnya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan layanan pinjaman keuangan (*finansial*) kepada Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II selaku Badan Hukum Pengguna layanan produk *Gajiku* milik Penggugat; selaku Ketua Umum Koperasi Tass Indonesia Nusantara (KOPTASSINDO) (*lc. Tergugat I*);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Frasa "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" menginterpretasikan bahwa Perjanjian yang demikian mengikat Para Pihak dan karenanya Para Pihak (*lc. Penggugat dan Para Tergugat*) harus memenuhi janji-janjinya;
4. Bahwa alasan dan pertimbangan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* adalah karena tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang telah **Ingkar Janji / Wanprestasi** dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam ketentuan Perjanjian-Perjanjian tersebut di atas, sebagaimana yang akan Penggugat uraikan dalam Posita (*Fundamentum Petendi*) Gugatan *a quo*;
- **PENGADILAN NEGERI DEPOK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO:**
 1. Bahwa **Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) a quo** di ajukan melalui **KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DEPOK** agar selanjutnya dapat diperiksa dan diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar ketentuan yang di sepakati oleh Para Pihak (*lc.* Penggugat dengan Para Tergugat) berdasarkan ketentuan **Angka 11 dalam Perjanjian / Syarat dan Ketentuan Umum yang ditandatangani oleh TERGUGAT II (*lc.* WEE PENG HUP RICKY)** mewakili untuk dan atas nama TERGUGAT I (*lc.* KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA) tertanggal **19 September 2018**, menyatakan bahwa “Syarat dan Ketentuan Umum ini ditetapkan oleh Sofi diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia. Perusahaan sepakat bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, penggunaan Produk Sofi akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi **Pengadilan Negeri Jakarta Republik Indonesia.**”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian tersebut, tidak secara spesifik menyebutkan Pengadilan Negeri yang ada yang di wilayah Provinsi Jakarta, dalam hal ini Penggugat memilih salah satu Pengadilan Negeri di daerah Jakarta yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemilihan Pengadilan tersebut berdasarkan pada ketentuan dalam **Pasal 118 Ayat (4) H.I.R.**, yang menjelaskan bahwa apabila disepakati sebelumnya oleh Para Pihak untuk memilih dan menentukan tempat kedudukan Pengadilan Negeri-nya, maka Penggugat dapat memasukan Surat Gugatan itu kepada Ketua **Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu**;
4. Bahwa berdasarkan klausul pilihan domisili hukum dalam Perjanjian tersebut, **tidak secara spesifik** menyebutkan Pengadilan Negeri yang mana yang ada yang di wilayah Provinsi DKI Jakarta, sehingga sebelumnya Penggugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana **Gugatan Wanprestasi** dengan Nomor Perkara: **382/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL** tertanggal **15 Mei 2020**.

Bahwa pemilihan Yurisdiksi Pengadilan tersebut dilakukan oleh Penggugat berdasarkan pada ketentuan dalam **Pasal 118 Ayat (4) H.I.R.**, yang menjelaskan bahwa apabila disepakati sebelumnya oleh Para Pihak untuk memilih dan menentukan tempat kedudukan Pengadilan Negeri-nya, maka Penggugat dapat memasukan Surat Gugatan itu kepada Ketua **Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu**. Namun dikarenakan ketentuan pilihan hukum yang disepakati Para Pihak dalam Perjanjian tersebut tidak spesifik dan menimbulkan multitafsir, maka alasan Penggugat **dahulu** mengajukan Gugatan Wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat itu adalah mengacu pada domisili Pembuatan



Kontrak yang disepakati oleh dan antara Para Pihak yang juga sekaligus berdasarkan domisili Penggugat yang berkedudukan di Gedung Office 8 Level 18A, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, **JAKARTA SELATAN**;

5. Bahwa kemudian saat ini Penggugat mengajukan **Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji)** *a quo* melalui **KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DEPOK** agar selanjutnya dapat diperiksa dan diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, sebagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam **Putusan Perkara Perdata Nomor: 382/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL** tertanggal **16 Maret 2021, Alinea ke-6 Halaman 45**, yang eksplisit menyatakan bahwa:

*“Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal pilihan penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang disebutkan dalam Bukti Surat tanda P-1 adalah tempat tinggal pilihan yang tidak jelas dan multi tafsir, maka seharusnya dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II a quo, Penggugat kembali kepada azas hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 dan Ayat 2 HIR, yaitu Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal, in casu kepada **Ketua Pengadilan Negeri Depok**”;*

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, yang mana domisili tersebut sesuai dengan daerah hukum domisili **TERGUGAT I (Ic. KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA)** yang berkedudukan di Jl. MI. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, **DEPOK, JAWA BARAT** dan/atau **TERGUGAT II (Ic. WEE PENG HUP RICKY)** yang berdomisili di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, **DEPOK, JAWA BARAT**, telah sesuai dengan **Pasal 118 Ayat 1 dan Ayat 2 HIR** adalah sah secara hukum;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, yang mana domisili tersebut sesuai dengan daerah hukum domisili **TERGUGAT**, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR, yakni berdasarkan domisili hukum Tergugat yang berkedudukan di Jl. MI. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur,



Kec. Beji, **DEPOK, JAWA BARAT** adalah **sah** dan **berdasar secara hokum**. Dengan demikian, maka Ketua Pengadilan Negeri Depok cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara a quo patut dan berdasar demi hukum apabila menyatakan **Pengadilan Negeri Depok** berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

• KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO TERHADAP PARA TERGUGAT:

1. **PT. APLIKASI SOLUSI FINANSIAL (SOFI)** (Ic. Penggugat I) adalah sebuah Perseroan dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Akta Pendirian Nomor 96 tertanggal *tujuh agustus duaributujuhbelas* (07-08-2017), oleh Adesia Adilman, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh **YOGA SADES SUGEHARTO** selaku Direktur Utama. Bergerak di bidang Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI: 63122); **(IC. BUKTI P.1)**
2. Bahwa **KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA (KOPTASSINDO)** (Ic. Tergugat I) adalah Entitas Badan Hukum Koperasi yang didirikan menurut Hukum Indonesia, Dalam hal ini diwakili oleh **WEE PENG HUP RICKY** (Ic. Tergugat II) selaku Ketua Umum. Yang Salinan Akta Pendiriannya Nomor 03 tertanggal 02 Maret 2017 oleh Sri Syuhada, S.H., Notaris Kota Depok telah didaftarkan melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 004157/BH/M.KUKM.2/V/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tertanggal 17 Mei 2017. Berkedudukan di Jl. Ml. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, Depok, Jawa Barat; **(IC. BUKTI P.2)**
3. Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan berbasis Aplikasi Portal Web / Platform Digital Untuk Tujuan Komersil (KBLI: 63122), dengan Produk Aplikasi yang bernama **SOFI**, bergerak di bidang jasa (*Financial Technology / Fintech*), yang terdiri dari beberapa Produk/Unit Bisnis, antara lain **"gajiKu"**, yakni layanan pemberian pinjaman/pembayaran gaji terdahulu terhadap Karyawan yang terdaftar pada suatu Entitas/Perusahaan (*Advanced Salary*);
4. Bahwa awalnya Penggugat berkenalan dengan Para Tergugat sejak sekitar Tahun 2018, selang beberapa bulan berkenalan, Tergugat II menyampaikan



kepada Penggugat sehubungan adanya tawaran kerjasama terkait pemberian pinjaman gaji Karyawan terdahulu (*Advanced Salary*) dari Penggugat selaku Pemberi Pinjaman / Investor dengan Tergugat II melalui entitas Badan Hukum Tergugat I selaku Penerima Pinjaman;

5. Bahwa atas tawaran tersebut, selanjutnya Penggugat menyetujui tawaran kerjasama oleh Tergugat II tersebut, hingga akhirnya kerjasama berjalan melalui beberapa kali transaksi yang dilakukan, sebagaimana **Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Umum dan Perjanjian/Lampiran Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** yang dibuat oleh Penggugat (*Standart Contract*) dan ditandatangani oleh Tergugat II (untuk dan atas nama Tergugat I) tertanggal **19 September 2018 (Ic. BUKTI P.3)**. Akan tetapi di tengah perjalanan, Penggugat merasakan dan melihat beberapa kejanggalan, secara khusus terkait perbedaan konsep kerjasama yang diterapkan oleh Para Pihak saat itu dengan konsep skema bisnis yang telah dibangun dan ditetapkan oleh Para Penggugat, yakni terkait *Advanced Salary*, yang mana ternyata hal tersebut berbeda dari skema bisnis yang dijalankan oleh Para Tergugat yang menginginkan skema Pinjam-Meminjam, bukan *Advanced Salary*. Hal tersebut terjadi meskipun sebelumnya telah dijelaskan secara komprehensif oleh Penggugat kepada Tergugat II;
6. Bahwa model bisnis yang disepakati oleh Para Pihak tersebut adalah Para Penggugat bertindak selaku Pemberi Pinjaman (*Lender/Investor*) yang memberikan Pinjaman kepada Karyawan Terdaftar pada KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA (KOPTASSINDO) (*Ic. Tergugat I*) selaku Penerima Pinjaman (*Borrower*) yang telah terdaftar dan mengisi Formulir Permohonan Kredit/Pinjaman, sebagaimana *Standart Operational Procedure* (SOP) yang sudah disepakati oleh Para Pihak dalam **Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Umum dan Perjanjian/Lampiran Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** tertanggal **19 September 2018** tersebut;
7. Bahwa Penggugat memiliki produk "**gajiKu**" untuk melaksanakan **Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Umum** yang dibuat oleh Penggugat (*Standart Contract*) dan ditandatangani oleh Tergugat II (untuk dan atas nama Tergugat I) tertanggal 19 September 2018, dimana Karyawan bisa mengajukan penarikan gaji terdahulu sesuai dengan nilai gaji dan hari kerja mereka. Oleh karena itu Para Tergugat juga wajib menandatangani **Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam bentuk Kontrak Baku (*Standart Contract*) yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat II (untuk dan atas nama Tergugat I) tertanggal **19 September 2018**;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Penggugat dan disepakati oleh Para Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat I adalah merupakan Perusahaan atau Mitra dari Penggugat, yang mana berdasarkan ketentuan dalam **Angka 3 Point 3.1. dan 3.2. Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** tertanggal **19 September 2018**, Para Tergugat memiliki Kewajiban, yaitu sebagai berikut:

Angka 3:

- **3.1.** "Perusahaan wajib menyelesaikan seluruh tanggung jawab pembayaran tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh Sofi dan Perusahaan.";
 - **3.2.** "Perusahaan bertanggungjawab penuh apabila ada Karyawan yang mengundurkan diri tanpa pemberitahuan, sehingga perusahaan wajib tetap melunasi tagihan karyawan tersebut.";
9. Bahwa adapun skema model bisnis dan mekanisme Permohonan Pengajuan Pinjaman hingga proses pencairan yang diterapkan oleh Para Pihak antara lain sebagai berikut:
- 9.1 Bahwa Calon Peminjam/Karyawan adalah Perorangan yang telah terdaftar dan memenuhi rangkaian persyaratan yang ditetapkan oleh Penggugat. Peminjam wajib berstatus Karyawan atau setidaknya tidaknya bekerja dibawah suatu Instansi / Kantor tertentu, dalam hal ini adalah Karyawan pada Tergugat I;
- 9.2 Bahwa Para Tergugat sepakat serta tunduk dan taat pada segala ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman, yakni **Syarat dan Ketentuan Umum** serta **Lampiran Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** yang dibuat oleh Penggugat dalam bentuk Kontrak Baku (*Standart Contract*) dan ditandatangani oleh WEE PENG HUP RICKY (Ic. Tergugat II) selaku Ketua Umum pada Koperasi TASS Indonesia Nusantara / KOPTASSINDO (Ic. Tergugat I) tertanggal **19 September 2018**;
- 9.3 Bahwa Calon Peminjam/Karyawan Tergugat I wajib mengunduh (*Download*) Aplikasi SOFI melalui *Smart Phone* masing-masing Karyawan dan untuk selanjutnya Penggugat akan mengirimkan Kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- One Time Password* (OTP) melalui Pesan Singkat (SMS) sebagai mekanisme verifikasi dari Penggugat kepada Peminjam/Karyawan;
- 9.4 Kemudian Karyawan akan mengajukan permohonan secara Daring (*Online*) berupa Formulir Permohonan Pinjaman melalui Aplikasi SOFI tersebut kepada Pemberi Pinjaman (*lc. Penggugat*) yang memuat Informasi dan Data Lengkap terkait Data/Informasi Calon Peminjam dan Peruntukan Penggunaan Pinjaman;
- 9.5 Pemberi Pinjaman (*lc. Penggugat*) selanjutnya akan melakukan eskalasi dan/atau peninjauan (*review*) terhadap setiap Berkas Permohonan Pinjaman yang diajukan oleh Calon Peminjam melalui Tergugat I selaku Penerima Pinjaman;
- 9.6 Terhadap hasil peninjauan tersebut, Pemberi Pinjaman (*lc. Penggugat*) berhak menyetujui dan/atau menolak Permohonan Pinjaman berdasarkan penilaian subyektif dan/atau diskresinya sendiri;
- 9.7 Bahwa apabila Pemberi Pinjaman (*lc. Penggugat*) menyetujui, maka Para Penggugat akan memberikan pinjaman sebesar jumlah yang telah disepakati oleh Para Pihak (Pokok), yang mana dana pinjaman tersebut di transfer oleh Penggugat kepada Rekening Tergugat I selaku Penerima Pinjaman dan untuk selanjutnya diserahkan oleh Tergugat I kepada masing-masing Peminjam;
- 9.8 Bahwa Para Pihak sepakat menentukan besaran Denda Keterlambatan sebesar 0,5 % (*nol koma lima persen*) per hari setiap kali Penerima Pinjaman terlambat melakukan pembayaran kepada Pemberi Pinjaman (*lc. Penggugat*);
- 9.9 Bahwa untuk memudahkan Para Pihak dalam hal administrasi terhadap seluruh kegiatan transaksi pinjaman Gaji Karyawan Tergugat I, Para Pihak sepakat untuk menggabungkan beberapa Permohonan Pinjaman, yang dikelompokkan ke dalam suatu transaksi berdasarkan periode waktu tertentu dan besaran / batasan (*limit*) maksimum pinjaman Gaji Karyawan yang ditetapkan pada setiap Surat Permohonan Pinjaman yang diajukan dari Para Tergugat kepada Penggugat;
- 9.10 Bahwa untuk setiap kegiatan transaksi yang berhasil dilaksanakan, Para Tergugat wajib mengembalikan dan/atau membayarkan kepada Pelapor, yakni biaya pinjaman Pokok beserta Biaya Layanan sebesar

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan No. 243/PDT.G/2021/PN. Dpk



1 % (satu persen) dari setiap Nilai Pokok Pinjaman yang telah ditetapkan pada setiap transaksi peminjaman.

10. Bahwa sejak awal Penggugat telah menjelaskan kepada Para Tergugat bahwa skema bisnis yang ditetapkan oleh Penggugat adalah Penggugat selaku Pemberi Pinjaman akan memberikan atau mentransferkan Pinjaman dari Gaji Bulanan setiap Karyawan yang terdaftar pada Tergugat I dan untuk selanjutnya dibayarkan Pokok pengembaliannya kepada Penggugat sesuai jadwal pembayaran yang telah disesuaikan dengan tanggal gaji masing-masing Karyawan Tergugat I dan ditetapkan pada setiap pengajuan Permohonannya;

**TENTANG ADANYA PERBUATAN INKAR JANJI / WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT**

- **BAHWA TINDAKAN / PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG TIDAK MELAKUKAN PENGEMBALIAN / PEMBAYARAN TAGIHAN KEPADA PENGGUGAT ADALAH MERUPAKAN TINDAKAN / PERBUATAN INKAR JANJI / WANPRESTASI:**
- 1. Bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan definisi Perjanjian menurut **Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, **“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”** Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum;
- 2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah secara nyata bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai asas dalam suatu perjanjian yaitu **“Asas Itikad Baik”**. Asas itikad baik dapat disimpulkan dari **Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata** yang berbunyi **“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”**. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik juga dibedakan dalam sifatnya yang nisbi (relatif-subjektif) dan mutlak (absolut-objektif). Pada itikad baik yang nisbi (relatif-subjektif), orang memperhatikan



sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang absolut-objektif atau hal sesuai dengan akal sehat dan keadilan, dibuat objektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif);

3. Bahwa seiring berjalannya waktu, ***terungkap fakta yang sebenarnya bahwa hal-hal yang diiming-imingkan selama ini, yang tidak lebih dari sebatas rangkaian kebohongan agar Tergugat II berpotensi mendapatkan dana pinjaman melalui Tergugat I dari Penggugat, padahal berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, berdasarkan sepengetahuan dan penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat, tidak semua Peminjam merupakan Karyawan Tergugat I yang terdaftar pada Tergugat I. Sehingga hal tersebut bertentangan / tidak sesuai kesepakatan Para Pihak dan oleh karenanya Perbuatan Para Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara;***
4. Bahwa selain hal tersebut, belakangan Penggugat baru menyadari bahwa terdapat perbedaan prinsip pelaksanaan model bisnis yang dijalankan oleh Para Tergugat, yang mana ***ternyata Para Tergugat menjalankan kegiatan transaksi kerjasama dengan Penggugat bukan dengan mekanisme / model bisnis pemberian Gaji Karyawan terdahulu (Advanced Salary) sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Syarat dan Ketentuan Umum dan Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu yang telah ditandatangani oleh Tergugat II untuk dan atas nama mewakili Tergugat I tertanggal 19 September 2018, melainkan kegiatan Pinjam Meminjam untuk Karyawan dan/atau Anggota Koperasi pada Tergugat I;***
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, setelah ***seluruh Pinjaman telah memasuki Jatuh Tempo dan tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Surat Kesepakatan Pembayaran Tagihan yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Para Tergugat (Ic. Para Pihak) tertanggal 01 Maret 2019 di Jakarta; (IC. BUKTI P.4)***
6. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya Penggugat memohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayarkan ***KERUGIAN MATERIIL (POKOK & DENDA KETERLAMBATAN)*** kepada Penggugat secara langsung dan tunai, dengan total sebesar ***Rp. 5.737.565.900,- (lima miliar tujuh ratus tiga***



puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri dari:

- **Pokok Tagihan** sebesar **Rp. 1.043.193.800,-** (satu miliar empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- **Denda Keterlambatan** sebagaimana diatur dalam ketentuan **Biaya Angka 2. Point 2.1 Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** yang dibuat oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Tergugat II selaku Ketua Umum Tergugat I tertanggal **19 September 2018** dan **Surat Kesepakatan Pembayaran Tagihan** yang ditandatangani oleh Para Pihak tertanggal **01 Maret 2019**, yakni sebesar **0,5% (nol koma lima persen) per-hari**, terhitung sejak tanggal **Jatuh Tempo** pada seluruh **Tagihan** s.d diajukannya Gugatan *a quo* per tanggal **01 Oktober 2020**, dengan **Denda Keterlambatan** total senilai **Rp. 4.694.372.100,-** (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).-

Adapun tabel perincian kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebagai berikut: **(IC. BUKTI P.5)**

STATEMENT OF ACCOUNT

Koperasi Konsumen TASS Indonesia Nusantara

Per Tgl

8 May 2020

No.	Item	Tanggal Tagihan	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal (Rp)
1	Tagihan No. 13011812286792 Pembayaran - 02 Jan 2019 Pembayaran - 03 Jan 2019 Denda Keterlambatan - 491 hari	28 Dec 2018	3 Jan 2019	309,009,500 (100,000,000) (50,000,000) 390,468,323 Subtotal 549,477,823
2	Tagihan No. 13011901020996 Denda Keterlambatan - 487 hari	2 Jan 2019	7 Jan 2019	320,574,000 780,697,690 Subtotal 1,101,271,690
3	Tagihan No. 13011901034290 Denda Keterlambatan - 486 hari	3 Jan 2019	8 Jan 2019	414,201,000 1,006,608,430 Subtotal 1,420,809,430
4	Tagihan No. 13011901179730 Denda Keterlambatan - 463 hari	17 Jan 2019	31 Jan 2019	145,369,300 336,629,930 Subtotal 481,999,230
5	Tagihan No. 13011901187421 Denda Keterlambatan - 462 hari	18 Jan 2019	1 Feb 2019	4,040,000 9,432,400 Subtotal 13,472,400
TOTAL				3,567,030,572
Pokok Tagihan				1,043,193,800
Denda Keterlambatan				2,523,836,772



***) Keterangan: Dalam Rupiah (IDR)**

7. Bahwa dari seluruh Pinjaman yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat melalui Tergugat I, hanya terdapat 1 (satu) transaksi Pinjaman yang sempat dibayarkan/dicicil oleh Para Tergugat, yakni Pinjaman dari Tergugat I tertanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 309.009.500,- (*tiga ratus Sembilan juta Sembilan ribu lima ratus rupiah*), yang sempat dibayar/dicicil sebagian yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 02 Januari 2019 dan Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*); **(IC. BUKTI P.6)**
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, selain cicilan pada salah satu Pinjaman tersebut, tidak ada satupun pembayaran/pencicilan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan saat ini. Meskipun Penggugat sudah melakukan berbagai macam upaya mitigasi sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk bertanggungjawab kepada Penggugat;
9. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, terlebih dahulu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) Kesatu atau Pertama kepada Para Tergugat untuk bertemu membicarakan proses pengembalian hak-hak dari Penggugat, sebagaimana Surat Peringatan (Somasi) Nomor: **002/DHP-Law/SOMASI/VII/2019** tertanggal **09 Juli 2019**; **(IC. BUKTI P.7)**
10. Bahwa atas Somasi tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menanggapi/menjawab Somasi tersebut melalui Jawaban/Tanggapan atas Undangan Klarifikasi, Somasi / Teguran dan Somasi Balik kepada Bpk. Yoga Sades Sugeharto, tertanggal **15 Juli 2019**, yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat berdalih atau membela diri dengan menciptakan narasi bahwa seolah-olah dirinya telah dijebak oleh Penggugat melalui skema bisnis yang dibangun, dan merasa tertipu karena Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan pinjaman yang dimintakan oleh Para Tergugat. Padahal hal tersebut sengaja ditahan (*Pending*) dan tidak dilanjutkan transaksinya sementara oleh Penggugat, karena semata-mata kondisi dan keadaan Para Tergugat yang tidak pernah membayarkan pinjaman sesuai jadwal pembayaran (ketaatan pembayaran), sehingga Penggugat memutuskan hal demikian. Oleh karena itu, Para Tergugat dalam perkara *a quo* tidak dapat membela diri dengan eksepsi Kreditur Terlebih Dahulu Wanprestasi (*Exemptio Non Adimpleti Contractus*), karena



sejatinya Para Tergugat lah yang telah memenuhi unsur Pasal 1243 KUHPdata terkait Wanprestasi kepada Penggugat; **(IC. BUKTI P.8)**

11. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali mengajukan Somasi Kedua/Terakhir kepada Para Tergugat, sebagaimana Surat Nomor: **001/DHP-Law/SOMASI/VIII/2019** tertanggal **12 Agustus 2019**, akan tetapi tidak ada jawaban / tindak lanjut yang berarti dari Para Tergugat. Hal tersebut juga membuktikan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat; **(IC. BUKTI P.9)**
12. Bahwa selain hal tersebut, di sisi lain berdasarkan pemantauan Penggugat, sekitar Bulan **Agustus** Tahun **2019** ternyata Para Tergugat melalui Entitas Koperasi TASS Indonesia Nusantara / KOPTASSINDO (Ic. Tergugat I) telah berhasil meluncurkan suatu entitas bisnis baru yang bernama **CYBERJEK**, yang bergerak dibidang Transportasi *Online* sekaligus menyediakan layanan bantuan modal usaha bagi mitra pengemudi dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Hal tersebut membuktikan bahwasannya Para Tergugat **tidak** memiliki **Itikad Baik** serta dengan secara **sadar penuh dan sengaja** melepas tanggung jawabnya kepada Penggugat, yang mana seharusnya Para Tergugat mendahulukan/memprioritaskan kepentingannya untuk membayar kewajibannya terdahulu kepada Penggugat; **(IC. BUKTI P.10)**
13. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di dalam Gugatan *a quo* maka segala tindakan Tergugat berupa pelanggaran ketentuan dalam **Angka 3 point 3.1. dan 3.2. Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk Gajiku** tertanggal **19 September 2018**, Para Tergugat memiliki Kewajiban, yaitu sebagai berikut:

Angka 3:

- **3.1. "Perusahaan wajib menyelesaikan seluruh tanggung jawab pembayaran tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh Sofi dan Perusahaan."**;
- **3.2. "Perusahaan bertanggungjawab penuh apabila ada Karyawan yang mengundurkan diri tanpa pemberitahuan, sehingga perusahaan wajib tetap melunasi tagihan karyawan tersebut."**;

14. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, adapun segala dan setiap hal yang ditagihkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di



atas telah berkesesuaian, sejalan dan dikuatkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:**

*“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila **SI BERUTANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA**, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan **PENGGANTIAN BIAYA, RUGI dan BUNGA.**”*

- **Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:**

*“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas **BUNGA** yang ditentukan oleh **UNDANG-UNDANG**, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.*

***PENGGANTIAN BIAYA, RUGI dan BUNGA** tersebut **WAJIB DIBAYAR**, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.”*

15. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, mengingat Penggugat **TELAH MERINCI** segala Tagihan **PENGGUGAT (TUNTUTAN GANTI RUGI)**, sudah sepatutnya Tagihan **PENGGUGAT (TUNTUTAN GANTI RUGI) DIKABULKAN UNTUK SELURUHNYA**. Adapun hal tersebut telah sejalan dengan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988**, yang menyatakan:

“SETIAP TUNTUTAN GANTI RUGI HARUS DISERTAI PERINCIAN KERUGIAN DALAM BENTUK APA YANG MENJADI DASAR TUNTUTANNYA. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

16. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, tindakan Tergugat yang telah melakukan **WANPRESTASI** atas **PELAKSANAAN Perjanjian – Perjanjian dalam Syarat dan Ketentuan Umum dan Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** tertanggal **19 September 2018** yang dibuat oleh Penggugat dalam bentuk Kontrak Baku (*Standart Contract*) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat II sebagai Pribadi dan dalam jabatannya selaku Ketua Umum pada Tergugat I yang merupakan Badan Hukum berbentuk Koperasi, **TELAH BERKESESUAIN** dengan **PENDAPAT Prof. Subekti, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul **Hukum Perjanjian**



Cetakan XII, Penerbit Intermasa, Jakarta 1963, halaman 45, yang menyatakan:

"WANPRESTASI (KELALAIAN atau KEALPAAN) dapat berupa empat macam:

- a. TIDAK MELAKUKAN APA YANG DISANGGUPI AKAN DILAKUKANNYA;
- b. MELAKSANAKAN APA YANG DIJANJIKANNYA, TETAPI TIDAK SEBAGAIMANA YANG DIJANJIKAN;
- c. *Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;*

17. Bahwa berdasarkan data dan fakta hukum yang terjadi, Para Tergugat sudah sejak lama tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pengembalian atau pembayaran tagihan kepada Penggugat, oleh karenanya akibat perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak dari Penggugat dan menimbulkan kerugian yang besar, yakni KERUGIAN MATERILL (POKOK TAGIHAN & DENDA KETERLAMBATAN) sebesar Rp. 5.737.565.900,- (lima miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri dari:

17.1. POKOK TAGIHAN sebesar Rp. 1.043.193.800,- (satu miliar empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

17.2. DENDA KETERLAMBATAN sebagaimana diatur dalam ketentuan Biaya Angka 2. Point 2.1 Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu yang dibuat oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Tergugat II selaku Ketua Umum Tergugat I tertanggal **19 September 2018** dan Surat Kesepakatan Pembayaran Tagihan yang ditandatangani oleh Para Pihak tertanggal **01 Maret 2019**, yakni sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per-hari, terhitung sejak tanggal **Jatuh Tempo** pada seluruh Tagihan s.d per tanggal **01 Oktober 2021**, total senilai Rp. 4.694.372.100,- (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).-

18. Bahwa selain hal tersebut Penggugat juga berhak untuk menjatuhkan dan/atau mengenakan Bunga Moratoir (Kelalaian) kepada Para Tergugat atas tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1250 Paragraf (3) KUHPerdara** (S.1848: No. 22). Dengan demikian Para Tergugat wajib



membayar pula **Bunga Morator (Kelalaian)** sebesar **6% (enam persen)** yang dihitung setiap Tahunnya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut: **Rp. 5.737.565.900,- × 6% = Rp. 344.253.954,-** (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

19. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata tersebut Penggugat memiliki hak hukum untuk dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat. Adapun kerugian yang di alami Penggugat adalah kehilangan uang/dana Pinjaman yang diberikan oleh Penggugat selaku Pemberi Pinjaman kepada Para Tergugat selaku Penerima Pinjaman, yang ternyata hal tersebut tidak pernah dibayarkan pengembaliannya (Pokok, Bunga dan/atau Denda Keterlambatan) sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati oleh Para Pihak (Jatuh Tempo), selain itu Para Tergugat sering kali memberikan janji-janji kepada Penggugat yang mana janji tersebut tidak pernah direalisasikan, yang mengakibatkan Penggugat terhambat dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kehilangan peluang bisnis yang sangat berharga;
20. Bahwa oleh karena itu Para Pengugat juga meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng **Kerugian Immateriil** yang dialami Penggugat, antara lain kehilangan kesempatan bisnis yang sangat berharga, waktu, tenaga dan uang untuk mengurus perkara a quo, yang layak apabila di nilai sebesar **Rp. 2.500.000.000,-** (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara langsung dan tunai setelah perkara a quo dinyatakan telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);

- **BAHWA PARA TERGUGAT TIDAK DAPAT BERDALIH DAN/ATAU MEMBELA DIRI DENGAN BERLINDUNG PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 SAAT INI, KARENA PELAKSANAAN KONTRAK / KERJASAMA YANG DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO TIDAK SESUAI DAN TIDAK ADA KORELASINYA DENGAN PANDEMI COVID-19 SAAT INI;**

1. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan **Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional Nonalam**, maka Para Tergugat juga tidak dapat berdalih atau



membela diri untuk menunda pembayaran dan/atau meminta keringanan terkait adanya Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai Pandemi (Wabah) ini. Karena sejatinya hal tersebut berimplikasi secara teknis di lapangan dan tergantung pada setiap ketentuan dan pelaksanaan kontrak dalam setiap perkaranya (*case by case*). Dalam perkara *a quo*, Para Tergugat tidak dapat berlindung dibalik ketentuan *Force Majeure* (Keadaan Kahar) dalam Kontrak yang telah ditandatangani Para Pihak. Hal tersebut disebabkan oleh Perjanjian tersebut dibuat **berdasarkan Tenggang Waktu Perjanjian (*Tempus*) yang tidak ada hubungannya dengan Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Non Alam saat ini**. Bahwa apabila ditinjau dari sisi waktu (*tempus*) pembuatan Perjanjian, maka situasi pandemi Covid-19 saat ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam perkara *a quo*, **karena Para Pihak sepakat menandatangani Perjanjian tersebut sejak sekitar September 2018, dan terhadap seluruh Permohonan Pinjaman tersebut sudah Jatuh Tempo seluruhnya sejak Awal Tahun 2019 lalu**. Sehingga tidak ada pembelaan dan/atau alasan Para Tergugat yang dapat diterima terkhusus apabila Para Tergugat mendalilkan ketentuan *Force Majeure* dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, sebagai dasar diajukannya Gugatan *a quo*, telah didahului adanya Surat Peringatan / Somasi. Sehingga sangat jelas bahwa tindakan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat. Tindakan atau Perbuatan Para Tergugat telah memenuhi **Unsur-Unsur Perbuatan Ingkar/Cidera Janji (*Wanprestasi*) dalam Hukum Perdata**;

- **PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGGUGAT AGAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENJADI SIA-SIA (*ILLUSOIR*)**:

1. Majelis Hakim yang mulia, bahwa mengingat kedudukan Subjek Hukum Para Pihak (*lc*. Penggugat dengan Para Tergugat) dalam Gugatan perkara *a quo*, Penggugat perlu menyampaikan beberapa Teori atau Doktrin yang mendukung dalil-dalil Gugatan *a quo*. Yaitu dengan adanya Prinsip atau Teori "*Fiduciary Duty*" yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab terbatas yang dianut dalam Hukum Koperasi di Indonesia. Dalam suatu Koperasi, tanggung jawab dari Ketua Umum, Pengurus, Pengawas dan/atau Anggota atas perbuatan Koperasi dibatasi, padahal pada suatu kasus atau perkara tertentu Peran, Tugas dan Tanggung jawab dari Organ Koperasi atau Pengurus sangatlah penting, sehingga banyak peristiwa



orang-perorangan yang melakukan pelanggaran hukum dengan bertindak seolah-olah hanya untuk atas nama Koperasi / Perusahaan, agar tidak dapat dijerat oleh hukum secara pribadi;

2. Bahwa mengingat Keputusan Menteri Negara/ Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Nomor: Kep-23/M-PM. PBUMN/2000, yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah "Prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan." Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara Organ Koperasi; Pengurus, Anggota dan seluruh Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*). Dengan demikian Para Tergugat dalam perkara *a quo* juga telah melanggar Prinsip Koperasi yang sehat karena tidak mengaplikasikan lima prinsip dasar **Good Corporate Governance (GCG)** yaitu; **Transaparansi (Transparency)**, **Akuntabilitas (Accountability)**, **Tanggung Jawab (Responsibility)**, **Independensi (Independency)**, dan **Keadilan (Fairness)**;
3. Bahwa dengan demikian pada dasarnya Hubungan Hukum antara Para Pihak adalah hubungan yang didasarkan oleh adanya Hubungan Pinjam Meminjam. Oleh sebab itu Para Tergugat selaku Penerima Pinjaman wajib mengembalikan Pinjaman kepada Penggugat. Mengingat hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat merupakan hubungan pinjam-meminjam uang, maka Para Tergugat yang telah menerima pembayaran gaji Karyawan terdahulu (*Advanced Salary*) dari Penggugat, wajib untuk mengembalikan pada Penggugat pada suatu saat yang telah diperjanjikan (*Jatuh Tempo*). Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa "Debitur wajib menyerahkan prestasi kepada Kreditur, karena itu Debitur mempunyai kewajiban untuk membayar hutang." Dalam istilah asing kewajiban Debitur itu disebut **Schuld**. Disamping *Schuld*, Debitur juga memiliki kewajiban lain yang disebut **Haftung**, yaitu kewajiban Debitur untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh Kreditur sebanyak hutang Debitur, guna pelunasan hutang apabila debitur tidak membayar hutang tersebut;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdara mengatur bahwa, "Segala kebendaan si berhutang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan." Apabila pendapat tersebut diaplikasikan dalam Hubungan



Hukum antara Para Tergugat selaku Debitur dengan Penggugat sebagai Kreditur, dengan demikian jika Para Tergugat Wanprestasi, maka Penggugat berhak untuk memperoleh pembayaran dari harta kekayaan Para Tergugat. Hal ini sesuai dengan status Koperasi sebagai Badan Hukum yang memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para anggotanya.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah menjadi jelas dan terang bahwa atas tindakan Tergugat II yang dalam menjalankan Koperasi dengan iktikad buruk, maka Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum pada Koperasi Tass Indonesia Nusantara (Ic. Tergugat I), wajib dimintakan pertanggungjawabannya pula secara pribadi. Ketentuan di atas adalah konsep dasar dari prinsip *Fiduciary Duty* oleh Pengurus Koperasi. Untuk itu dalam Gugatan perkara *a quo*, Penggugat merasa perlu untuk memohonkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta milik Tergugat I dan juga bersamaan dengan harta atau asset pribadi Tergugat II selaku Ketua Umum pada Tergugat I;
6. Bahwa melihat karakteristik dan perilaku Para Tergugat yang selama ini selalu memberikan iming-iming atau janji-janji palsu (Itikad Buruk) dan cenderung melepas tanggung jawab kepada Penggugat. Penggugat sangat khawatir Para Tergugat tidak taat dan/atau tidak mau membayar seluruh hutangnya tersebut diatas dan cenderung akan mengalihkan dan/atau memindah tangankan seluruh harta-hartanya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta/asset Para Tergugat;
7. Bahwa Sita Jaminan yang Penggugat maksud adalah berupa Aset Pribadi Tergugat II dan/atau Aset Badan Hukum Tergugat I yang saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat secara sah dan berharga, yaitu berupa Tanah dan Bangunan yang berada sesuai dengan domisili/alamat tempat tinggal Para Tergugat, antara lain sebagai berikut:

7.1. KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA (KOPTASSINDO) – TERGUGAT I;

1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan (Kantor) yang terletak di Jl. MI. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, Depok, Jawa Barat;

7.2. WEE PENG HUP RICKY – TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat.-

- **BAHWA MENGINGAT PARA TERGUGAT SELALU MENGHINDAR DAN MENGULUR-ULUR WAKTU DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT MAKA TERGUGAT SANGAT PANTAS UNTUK DIHUKUM MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM):**

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas maka **TERBUKTI SECARA SAH** dan **MEYAKINKAN** bahwa **MEMANG BENAR** Tergugat selama ini selalu **MENGULUR-ULUR WAKTU** dan **MENGHINDAR** untuk **TIDAK MEMBAYAR TAGIHAN** kepada **Penggugat**. Karenanya, merupakan hal yang sangat mungkin terjadi bahwa Tergugat akan mencari berbagai macam cara yang **SESAT** untuk **TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN** di dalam perkara *a quo*. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, semakin lama Para Tergugat tidak **MENGEMBALIKAN** dan **MEMBAYAR TAGIHAN** atas **pinjaman atau pembiayaan** kepada Penggugat akan menambah beban kerugian Penggugat, seiring berjalannya waktu selama proses acara persidangan dalam perkara *a quo*, apalagi dalam hal perkara *a quo* sampai memasuki tingkat Banding, Kasasi dan bahkan apabila harus menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali;
2. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, merujuk pada hal sebagaimana kami uraikan di atas maka bersama ini Penggugat memohon yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar **MENGHUKUM** Para Tergugat untuk membayar **UANG PAKSA (DWANGSOM)** sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah)** kepada Penggugat untuk **setiap hari** keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan di dalam perkara *a quo* terhitung sejak dijatuhkan dan dibacakannya Putusan dalam perkara *a quo* oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
3. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, mengingat berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di dalam Gugatan *a quo* terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan **WANPRESTASI/CIDERA JANJI** terhadap Penggugat di dalam pelaksanaan Perjanjian – Perjanjian yang telah di sepakati. Karenanya, bersama ini pula Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan No. 243/PDT.G/2021/PN. Dpk



yang memeriksa perkara *a quo* agar **MENGHUKUM** Para Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

4. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selain daripada itu mengingat besarnya **KERUGIAN** yang **DIDERITA** oleh Penggugat sedemikian parahnya, maka merupakan tindakan yang adil dan bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan ini mempedomani ketentuan dalam HIR Pasal 180, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding dan/atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Depok *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat (*Ic.* Tergugat I dan Tergugat II) telah Melanggar Janji / Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian dalam **Syarat dan Ketentuan Umum**, dan **Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) (*Ic.* Penggugat) dalam bentuk Perjanjian Baku (*Standart Contract*) dan ditandatangani oleh Tergugat II baik untuk kepentingan pribadi dan atau dalam jabatannya selaku Ketua Umum pada Tergugat II selaku badan hukum berbentuk Koperasi Tass Indonesia Nusantara (KOPTASSINDO) tertanggal 19 September 2018 adalah **SAH dan MENGIKAT SECARA HUKUM**;
4. Menghukum dan Menyatakan agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayarkan **KERUGIAN MATERIIL (POKOK & DENDA KETERLAMBATAN)** kepada Penggugat secara langsung dan tunai sebesar **Rp. 5.737.565.900,- (lima miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)**, yang terdiri dari:
 - 4.1. **POKOK TAGIHAN** sebesar **Rp. 1.043.193.800,- (satu miliar empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)**;



4.2. DENDA KETERLAMBATAN sebagaimana diatur dalam ketentuan **Biaya Angka 2. Point 2.1 Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu** yang dibuat oleh Penggugat dalam bentuk Perjanjian Baku (*Standart Contract*) dan ditandatangani oleh Tergugat II selaku Ketua Umum Tergugat I tertanggal **19 September 2018** dan **Surat Kesepakatan Pembayaran Tagihan** yang ditandatangani oleh Para Pihak tertanggal **01 Maret 2019**, yakni sebesar **0,5% (nol koma lima persen) per-hari**, terhitung sejak tanggal **Jatuh Tempo pada seluruh Tagihan** s.d per tanggal **01 Oktober 2021**, dengan **Denda Keterlambatan** total senilai **Rp. 4.694.372.100,- (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).**-

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar **BUNGA MORATOIR (KELALAIAN)**, terhitung sebesar **6% (enam persen) setiap Tahunnya** kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut: **Rp. 5.737.565.900,- × 6% = Rp. 344.253.954,-** (*tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Ganti **KERUGIAN IMMATERIIL** kepada Penggugat sebesar **Rp. 2.500.000.000** (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
7. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Tidak Bergerak atau Asset berupa Tanah dan Bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di:

7.1 KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA (KOPTASSINDO) – TERGUGAT I;

1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan (Kantor) yang terletak di Jl. MI. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, Depok, Jawa Barat;

7.2 WEE PENG HUP RICKY – TERGUGAT II;

1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat.-

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar **UANG PAKSA (DWANGSOM)** sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)** kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan



dan memenuhi isi putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak dijatuhkan dan dibacakannya Putusan dalam perkara *a quo*;

9. Menyatakan Putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding dan/atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A. Imran Makulau, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menerangkan ia bertetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

I. PENGADILAN NEGERI DEPOK TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO KARENA BERTENTANGAN DENGAN ASAS ACTOR SEQUITUR FORUM REI;

1. Bahwa sesuai dengan dalil posita gugatan, adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah:
 - PERJANJIAN/SYARAT DAN KETENTUAN UMUM YANG DIBUAT OLEH PT APLIKASI SOLUSI FINANSIAL (PENGGUGAT) DALAM BENTUK PERJANJIAN BAKU (STANDART CONTRACT) TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018;
 - PERJANJIAN/SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK GAJIKU YANG DIBUAT OLEH PT APLIKASI SOLUSI FINANSIAL (PENGGUGAT)



DALAM BENTUK PERJANJIAN BAKU (STANDART CONTRACT)
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018;

(VIDE POSITA GUGATAN HALAMAN 3 – 12)

2. Bahwa sesuai dengan isi perjanjian-perjanjian tersebut diatas, para pihak in casu Penggugat dan Para Tergugat telah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk memilih domisili hukum yang tetap pada salah satu pengadilan di dalam Propinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan ini perjanjian **YANG DIBUAT OLEH PENGGUGAT SENDIRI** sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya.
3. *Bahwa benar*, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan diajukan dipengadilan ditempat dimana Tergugat/Para Tergugat tinggal. Ketentuan ini mengacu pada azas hukum Actor Sequitor Forum Rei. Namun, Para Pihak baik Penggugat dan Para Tergugat dalam suatu perjanjian pokok maupun Perjanjian Tambahan yang dijadikan satu-satunya alasan dalam mengajukan gugatan ini telah sepakat untuk memilih Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Propinsi DKI Jakarta sebagai domisili hukum yang tetap dan pasti. Pengaturan klausula mengenai forum penyelesaian perselisihan dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang terikat di dalamnya adalah tunduk pada asas kebebasan berkontrak (asas *pacta sun servanda*) yang bersifat universal dan konsensual (kesepakatan para pihak). Di Indonesia, asas ini menjelma dalam ketentuan **Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUH Perdata") tentang kebebasan berkontrak.
4. *Bahwa oleh karena Para Pihak telah memilih domisili hukum sebagaimana tersebut point 3, maka Para Pihak wajib tunduk, patuh, taat serta dengan itikad baik melaksanakannya serta tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari isi perjanjian. Diajukannya gugatan ini dikepaniteraan Pengadilan Negeri Depok jelas bertentangan dengan kesepakatan para pihak sebelumnya sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).*
5. Bahwa benar, Penggugat sebelum mengajukan gugatan aquo telah pernah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan No. 243/PDT.G/2021/PN. Dpk



Selatan. Gugatan dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) semata-mata tidak disebabkan alasan kompetensi an sich namun lebih kepada konstruksi hukum, legal standing dan posita gugatan yang tidak jelas dan kabur.

Bahwa pada halaman 3 surat gugatan tentang identitas Tergugat II kami kutip sebagai berikut:

2. WEE PENG HUP RICKY

*Pemegang NIK ..., dst. **BAIK DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI DIRI SENDIRI (PRIBADI) MAUPUN DALAM JABATANNYA SELAKU KETUA UMUM KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA (KOPTASSINDO)**, beralamat ..., dst*

Uraian identitas, legal standing dan konstruksi hukum yang dibangun oleh Penggugat dalam gugatannya dengan menggabungkan dua sifat, kedudukan dalam satu subjek hukum yang sama tidaklah cermat, kabur dan tidak jelas karena kewajiban tiap-tiap subjek hukum dalam kapasitasnya selaku pribadi dengan kapasitasnya selaku ketua koperasi berbeda satu sama lain sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadli perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya yang juga disinggung beberapa kali oleh Penggugat.

II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA:

1. Bahwa sesuai dengan konstruksi hukum gugatan Penggugat, jelas, nyata dan terang bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah **HUBUNGAN KERJASAMA PENYALURAN PINJAMAN** dari Penggugat kepada karyawan-karyawan maupun orang perorangan melalui badan hukum Koperasi (Tergugat I) yang tata cara pengajuan pinjaman, verifikasi, eskalasi dan/atau peninjauan (review), approval (Persetujuan) atau penolakan tunduk pada ketentuan yang diatur oleh Penggugat dan sepenuhnya menjadi kewenangan Penggugat.
2. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan kerjasama penyaluran pinjaman, maka gugatan aquo menurut hukum harus ditujukan kepada para debitur/penerima pinjaman karena faktanya, Tergugat I hanya bertugas



untuk mencari nasabah/peminjam baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Penggugat melalui event-event, kegiatan-kegiatan, acara-acara, promosi ditempat-tempat yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I.

3. Bahwa keuntungan dari kerjasama bisnis ini adalah bunga pinjaman, denda, pinalty, biaya administrasi, biaya layanan yang dipotong dimuka (vide Perjanjian/Syarat dan ketentuan Umum PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) Jo Perjanjian/Syarat dan ketentuan Produk Gajiku halaman 3 butir 1, halaman 4 butir 2, halaman 5 butir 6, halaman 6 – 7 butir 6-9, ..., dst) yang selanjutnya dibagi oleh Penggugat dan Tergugat I dengan komposisi yang disepakati para pihak.
4. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan kerjasama maka Penggugat dan Tergugat I memiliki kewajiban yang sama untuk menjamin dan memastikan tujuan dibuatnya kerjasama ini sukses, berhasil dan tercapai. Kewajiban Tergugat I telah tuntas dan selesai sesaat setelah Penggugat menyetujui permohonan pinjaman dari calon debitur/peminjam karena faktanya, Tergugat I hanya berkewajiban untuk mencari nasabah, mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan administrasi dan mengirimkannya kepada Penggugat. Proses verifikasi, interview, penolakan atau persetujuan permohonan sepenuhnya menjadi kewenangan Penggugat sebagaimana diuraikan butir 2 dan 3 diatas.
5. Bahwa oleh karena sifat dari perjanjian aquo merupakan kerjasama maka tidak tercapainya tujuan dibuatnya kerjasama aquo bukan saja merugikan Penggugat namun juga sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II karena biaya, tenaga, pikiran, sumber daya yang dikeluarkan oleh Tergugat I untuk mencari nasabah, mengumpulkan dokumen persyaratan administrasi peminjam menjadi sia-sia.
6. Bahwa Perjanjian Kerjasama sesuai dengan sifatnya mengandung makna bahwa untung rugi yang akan dialami dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah menjadi tanggungjawab kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Karena itu, dengan tidak berhasilnya sasaran yang disepakati untuk dicapai sesuai dengan target yang ditentukan maka resiko kerugian yang timbul karena kegagalan tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1533.K/Pdt/1992 tanggal 28



Agustus 1996 Jo No: 231/Pdt/1991/PT.DKI tanggal 10 Oktober 1991 Jo No: 185/Pdt.G/VI/1989/PN. JKT. PST tanggal 20 Maret 1990.

7. Bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat. Jika benar (quad non) Para Tergugat belum menyelesaikan prestasinya secara sempurna, namun secara substansial prestasi Para Tergugat telah selesai dan tuntas sebagaimana tersebut butir 4.
8. Bahwa gugatan aquo seharusnya ditujukan kepada para debitur/nasabah yang meminjam uang kepada Penggugat melalui Tergugat I bukan justru menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman yang tidak pernah diterima, dinikmati, dipakai atau dikuasai oleh Para Tergugat.
9. Bahwa oleh karena gugatan aquo tidak ditujukan kepada para debitur/peminjam namun justru diajukan terhadap mitra bisnis Penggugat in casu Tergugat I dan Tergugat II menjadikan gugatan aquo Error In Persona oleh karenanya, cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara Nomor: 243/Pdt.G/2021/PN. Dpk untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis In Consortium)

1. Bahwa sesuai dengan posita gugatan Penggugat halaman 9 s/d halaman 13, diakui, dinyatakan secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa:

- Butir 6 halaman 9: Model bisnis yang disepakati oleh Para Pihak tersebut adalah Para Penggugat bertindak selaku Pemberi Pinjaman (Lender/Investor) yang memberikan pinjaman kepada KARYAWAN TERDAFTAR PADA KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTASA (KOPTASSINDO) (IC TERGUGAT I) SELAKU PENERIMA PINJAMAN (BORROWER)...., dst
- CALON PEMINJAM/KARYAWAN ADALAH PERORANGAN YANG TELAH TERDAFTAR DAN MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUGAT ..., DST.
- Butir 8 halaman 10; Tergugat I merupakan Mitra dari Penggugat

Butir 9.6 halaman 12; Pemberi Pinjaman (Penggugat) berhak menyetujui dan/atau menolak permohonan pinjaman berdasarkan penilaian subjektif dan/atau diskresinya sendiri

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan No. 243/PDT.G/2021/PN. Dpk



2. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum, filsafat hukum serta yurisprudensi Mahkamah Agung, pengakuan merupakan bukti yang sempurna apalagi pengakuan yang sama disebutkan berulang-ulang dalam surat gugatan perkara aquo.
3. Bahwa meskipun Penggugat secara sadar mengakui dan mengetahui bahwa Para Tergugat bukanlah pihak yang menikmati, menguasai/memakai uang pinjaman aquo dan Para Tergugat bukanlah debitur dari Penggugat, namun faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan debitur asli sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini menjadi tidak tuntas dan tidak komprehensif serta berpotensi untuk menciptakan sengketa baru baik oleh dan antara Para Tergugat dengan Para debitur asli, Penggugat dengan debitur asli atau Para Tergugat dan Penggugat dengan debitur asli.
4. Bahwa tidak diikutsertakannya para debitur asli/peminjam (***gemis aanhoeda nigheid***) dalam perkara ini akan menciptakan ketidakpastian hukum, ketidakakuratan dan ketidaklengkapan pemeriksaan baik mengenai jumlah pinjaman, bunga pinjaman, denda, biaya administrasi, pinalty yang seharusnya diterima oleh Penggugat dan Para Tergugat dari para debitur asli.
5. Bahwa lebih lanjut, tidak diikutsertakannya nasabah asli sebagai pihak (partij) dalam perkara ini bertentangan dengan prinsip dasar peradilan yang cepat, efektif, efisien dan murah karena Para Tergugat selanjutnya akan mengajukan gugatan kepada para debitur asli sebagai pihak yang telah menyebabkan tujuan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I tidak tercapai sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena gugatan aquo kurang pihak karena tidak mengikutsertakan debitur asli menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil serta berpotensi untuk melahirkan sengketa/perkara-perkara lain, menjadikan pemeriksaan tidak tuntas dan lengkap maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara Nomor: 243/Pdt.G/2021/PN. Dpk untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

IV. GUGATAN PENGUGAT TIDAK CERMAT, KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan No. 243/PDT.G/2021/PN. Dpk



1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur dan tidak jelas khususnya mengenai legal standing/subjek hukum Tergugat II yang dicampur adukkan sedemikian rupa dalam kedudukan/kapasitas yang berbeda-beda padahal menurut teori dan filsafat hukum, hak dan kewajiban dari seorang subjek hukum akan berbeda dalam kapasitasnya selaku pribadi, direktur suatu perseroan/koperasi maupun ketua umum dari suatu organisasi/koperasi.
2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan halaman 3 tentang identitas Tergugat II menguraikan hal-hal sebagai berikut:

2. WEE PENG HUP RICKY

Pemegang N.I.K 3276062906630002. Lahir di Singapore, 29 Juni 1963. **Baik dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri (Pribadi) maupun dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INDONESIA NUSANTARA dan Ketua umum Koperasi Tass Indonesia Nusantara (KOPTASSINDO).... dst**

3. Bahwa dengan adanya pencampuran legal standing **WEE PENG HUP RICKY** sebagai subjek hukum (recht subject) yang dalam perkara ini dijadikan sebagai Tergugat II dalam kapasitas/kedudukan yang berbeda-beda antara **pribadi (naturlijk persoon)** sekaligus **Direktur Utama PT. TASS INDONESIA NUSANTARA** dan juga dalam kapasitasnya selaku **Ketua umum Koperasi Tass Indonesia Nusantara (KOPTASSINDO)** menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (OBSCUUR LIBEL).
4. Bahwa hak dan kewajiban subjek hukum in casu Tergugat II dalam kapasitasnya selaku pribadi (**naturlijk persoon**) tentu saja akan melahirkan hak dan kewajiban yang berbeda dalam kapasitasnya selaku recht persoon in casu **Direktur Utama PT. TASS INDONESIA NUSANTARA** dan juga dalam kapasitasnya selaku **Ketua Umum Koperasi Tass Indonesia Nusantara (KOPTASSINDO)**.
5. Bahwa hak dan kewajiban perorangan secara keperdataan secara umum mengacu Undang-Undang Hukum Acara Perdata, hak dan kewajiban seorang direktur utama sebuah perseroan mengacu pada Undang-Undang No: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sedangkan hak dan kewajiban seorang Ketua Umum Koperasi mengacu pada Undang-Undang No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang tentu saja akan melahirkan konsekwensi yuridis sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara satu dengan yang lain.



6. Bahwa surat gugatan Penggugat yang dalam identitas para pihak mendalilkan 2 (dua) kapasitas/legal standing yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain dan mencampuradukkan sedemikian rupa padahal konsekwensi yuridisnya berbeda-beda menjadikan gugatan Penggugat tidak cermat, kabur dan tidak jelas serta berpotensi untuk melahirkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut butir 1 s/d butir 6, oleh karena gugatan Penggugat tidak cermat, kabur dan tidak jelas apalagi mengenai prinsip-prinsip dasar dan syarat-syarat materiil dan formil surat gugatan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara Nomor: 243/Pdt.G/2021/PN. Dpk untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

V. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE.

1. Bahwa adapun yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mendalilkan Para Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat sebagaimana tersebut butir 1.1 dan 1.2 halaman 3 surat gugatan.
2. Bahwa baik Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Umum yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial tanggal 19 September 2018 (vide butir 1.1 halaman 3) maupun Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk Gajiku tanggal 19 September 2018 ((vide butir 1.2 halaman 3) tidak mengatur tentang batas waktu pelaksanaan perjanjian dan tidak pula mengatur tentang jatuh tempo pembayaran pinjaman dari pada nasabah asli.
3. Bahwa tidak disebutkannya secara jelas dan tegas mengenai batas waktu dan/atau jatuh tempo pembayaran pinjaman para nasabah tersebut butir 2 oleh Penggugat dan Tergugat I karena sejak semula Penggugat membebankan denda, pinalty keterlambatan pembayaran cicilan bagi para debitur (nasabah asli).
4. Bahwa hingga sekarang, sebahagian pinjaman para debitur masih berjalan dan belum jatuh tempo karena batas waktu berjanjian yang belum berakhir. Diajukannya gugatan aquo pada saat sebahagian pinjaman para debitur belum lewat waktu/jatuh tempo menjadikan gugatan Penggugat premature.

Berdasarkan hal-hal tersebut butir 1 s/d butir 4, oleh karena gugatan Penggugat premature, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang Para Tergugat dalilkan pada bagian eksepsi diatas secara mutatis-mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang integral serta tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya,
3. **Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat sebab dalam kaitannya dengan Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Umum yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial tanggal 19 September 2018 (vide butir 1.1 halaman 3) maupun Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk Gajiku tanggal 19 September 2018 ((vide butir 1.2 halaman 3) yang dijadikan dasar serta alasan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo telah dilaksanakan secara tuntas dan sempurna dengan penuh itikad baik dan tanggungjawab demi tercapainya tujuan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I.**
4. Bahwa kewajiban Tergugat I sebagaimana tersebut butir 3 hanyalah terbatas pada mencari nasabah untuk selanjutnya bersedia menjadi debitur dari Penggugat, mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan administrasi dan selanjutnya mengirimkannya kepada Penggugat untuk selanjutnya dilakukan eskalasi dan/atau peninjauan (review), verifikasi menurut tata cara dan ketentuan yangt ditetapkan oleh Penggugat (vide halaman 8 s/d halaman 10 surat gugatan).
5. Bahwa mengenai periode/waktu pembayaran, limit/batas pinjaman, keputusan menolak atau menerima permohonan pinjaman oleh pemohon/calon debitur sepenuhnya menjadi kewenangan dari Penggugat. Tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat sendiri tanpa intervensi sedikitpun dari Tergugat I maupun Tergugat II (vide halaman 8 s/d halaman 10 surat gugatan).
6. Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak memiliki kewajiban pembayaran hutang dalam bentuk apapun kepada Penggugat karena



faktanya, Para Tergugat bukanlah debitur dari Penggugat dan sebaliknya, Penggugat bukan kreditur dari Para Tergugat.

7. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah kerjasama penyaluran pinjaman yang dananya bersumber dari Penggugat melalui badan hukum koperasi milik Tergugat I. Calon peminjam/karyawan adalah perorangan yang telah terdaftar dan memenuhi rangkaian persyaratan yang ditetapkan oleh Penggugat (vide halaman 8 surat gugatan).
8. Bahwa keuntungan dari kerjasama penyaluran pinjaman ini didapatkan dari biaya administrasi yang dipotong dimuka oleh Penggugat, bunga pinjaman, denda dan pinalty keterlambatan yang dibebankan kepada para nasabah/debitur yang permohonan pinjamannya disetujui oleh Penggugat. Keuntungan tersebut selanjutnya akan dibagi oleh Penggugat dan Tergugat I dengan komposisi 5 % (lima per seratus) menjadi hak dari Penggugat dan sisanya 3 % (tiga per seratus) menjadi hak dari Tergugat I.
10. Bahwa oleh karena sifat dari perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan kerjasama penyaluran pinjaman maka menurut hukum, segala untung rugi yang akan dialami dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah menjadi tanggungjawab kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Karena itu, dengan tidak berhasilnya sasaran yang disepakati untuk dicapai sesuai dengan target yang ditentukan maka resiko kerugian yang timbul karena kegagalan tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1533.K/Pdt/1992 tanggal 28 Agustus 1996 Jo No: 231/Pdt/1991/PT.DKI tanggal 10 Oktober 1991 Jo No: 185/Pdt.G/VI/1989/PN. JKT. PST tanggal 20 Maret 1990. Dengan demikian, gugatan wanprestasi/ingkar janji yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat tidak berdasar, tidak tepat dan tidak memiliki landasan yuridis yang memadai sehingga HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN.
9. Bahwa Penggugat seharusnya bersama-sama dengan Para Tergugat mengajukan gugatan terhadap para debitur/nasabah asli yang secara nyata dan jelas menerima pinjaman dari Penggugat. Baik Penggugat maupun Tergugat I sama-sama dirugikan akibat tidak tercapainya target/sasaran dilangsungkannya kerjasama penyaluran kredit aquo bukan justru mengajukan gugatan pailit, gugatan wanprestasi bahkan



mengajukan laporan polisi atas Tergugat I yang tentu saja akan menjadi sia-sia, menguras waktu, tenaga, biaya dan pikiran Penggugat sendiri.

10. Bahwa adalah fakta, Tergugat I maupun Tergugat II bukanlah debitur dari Penggugat. Para Tergugat tidak pernah menerima pinjaman dalam bentuk apapun dari Penggugat sehingga Para Tergugat tidak memiliki kewajiban pembayaran dalam bentuk apapun kepada Penggugat.
11. Bahwa **gugatan pailit yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yang seluruhnya ditolak oleh Pengadilan Niaga** Pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan bukti otentik yang mendukung dalil Para Tergugat tersebut butir 10 yang pada bagian pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Para Tergugat bukanlah debitur dari Penggugat.
12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah produk/unit bisnis milik Penggugat yang diberi nama **Gajiku** merupakan skema layanan pemberian pinjaman/pembayaran gaji terdahulu (advanced salary) yang hanya ditujukan bagi karyawan yang terdaftar pada Tergugat I.
13. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, mengada-ada, sesat dan menyesatkan karena faktanya, skema bisnis dan kerjasama yang dibangun dan dijalankan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah kerjasama penyaluran pinjaman kepada orang perorangan maupun badan hukum terlepas apakah orang perorangan atau badan hukum tersebut terdaftar sebagai anggota pada Tergugat I atau tidak.
14. Bahwa skema advanced salary sebagaimana dalil Penggugat hanyalah rekayasa dan tipu muslihat semata untuk menutup fakta bahwa sesungguhnya Penggugat telah memanfaatkan badan hukum koperasi milik Tergugat I untuk menjalankan kegiatan Bank Gelap/rentenir dengan dalih advanced salary yang pada prakteknya ternyata menjalankan bisnis pinjam-meminjam uang.
15. Bahwa dalil Penggugat menyatakan seolah-olah ditengah perjalanan merasakan dan melihat beberapa kejanggalan secara khusus mengenai perbedaan konsep kerjasama yang dijalankan dengan skema bisnis yang ditetapkan dan dibangun oleh Penggugat dari semula advanced salary menjadi skema pinjam-meminjam sangat tidak berdasar, mengada-ada dan rekayasa karena faktanya, penerima pinjaman (debitur) tidak terbatas pada anggota yang terdaftar pada Tergugat I dan tidak terbatas pula pada karyawan pada Tergugat I.



16. Bahwa sebagai suatu koperasi, Penggugat tentu menyadari dan mengetahui bahwa Tergugat I tidak memiliki karyawan yang memadai untuk skema advanced salary. Hingga saat ini, jumlah karyawan Para Tergugat hanyalah 8 (delapan) orang namun jumlah anggota Tergugat I lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) orang. Melihat potensi dan jumlah anggota yang terdaftar pada Tergugat I aquo, Penggugat melihat potensi keuntungan yang dihasilkan jika Penggugat membungakan uangnya melalui Para Tergugat.
17. Bahwa Penggugat sejak semula menyadari, mengetahui dan mengingini kerjasamanya dengan Para Tergugat adalah kerjasama penyaluran pinjaman kepada para anggota yang terdaftar pada Tergugat I. Keuntungan dari kerjasama ini sebahagian besar dinikmati oleh Penggugat karena biaya administrasi dan cicilan pertama sudah langsung dipotong dimuka yang hingga saat ini tidak pernah dibagi oleh Penggugat kepada Para Tergugat.
18. Bahwa setelah Penggugat mengetahui dan menikmati keuntungan dari kerjasama ini, dan menyadari potensi pasar yang begitu besar, selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mencari nasabah/calon debitur diluar anggota yang terdaftar pada Tergugat I. Usaha untuk mencari dan menjaring nasabah/calon debitur aquo dilakukan dengan cara mengadakan event-event, kegiatan-kegiatan, promosi-promosi ditempat-tempat bisnis, perkantoran, rumah sakit, pabrik, pasar dan lain-lain yang sarana, biaya, akomodasi, peralatan, alat peraga dan perlengkapan promosi lainnya sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat. Sehingga jelas, dalil Penggugat mengenai skema advanced salary tidak tepat dan menyesatkan, rekayasa dan tipu muslihat semata.
19. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan Pembayaran Tagihan tanggal 1 Maret 2019. Kesepakatan aquo merupakan hasil rekonsiliasi dan verifikasi jumlah pinjaman para nasabah/debitur asli yang akan ditagihkan oleh Para Pihak kepada para debitur ketika itu dan bukan merupakan jumlah kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat karena faktanya, hingga awal tahun 2020, masih ada pinjaman para nasabah/debitur yang masih berjalan dan belum jatuh tempo.
20. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Para Tergugat memiliki kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang pokok dan denda keterlambatan sebesar Rp. 3.567.030.572,- (tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Penggugat.

21. Bahwa dalil aquo hanyalah halusinasi dan rekayasa Penggugat semata dengan harapan memperoleh keuntungan ganda dan berlebih sebagai bonus tambahan dari keuntungan hasil kerjasama penyaluran pinjaman yang telah berjalan sebelumnya.

22. Bahwa faktanya, Para Tergugat tidak pernah menerima, memakai, menguasai ataupun menikmati uang pinjaman (hutang) dari Penggugat. Uang pinjaman aquo disalurkan kepada para nasabah/debitur yang disetujui oleh Penggugat sendiri menurut tata cara dan ketentuan yang diatur oleh Penggugat.

23. Bahwa jika benar (quad non) Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat maka dengan ini Para Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan mengenai jumlah pinjaman pokok melalui bukti transfer, kwitansi penerimaan uang dari Penggugat kepada Para Tergugat, tanggal jatuh tempo pinjaman serta kesepakatan mengenai denda keterlambatan atas bunga pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat langsung dari Penggugat.

24. Bahwa jika benar (quad non) Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat maka menurut hukum, jumlah kewajiban tersebut harus dibuktikan secara jelas, kongkrit dan lengkap yang mustahil dapat diwujudkan apabila para nasabah/debitur asli tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini.

25. Bahwa sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat diatas, oleh karena para nasabah/debitur asli tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak sehingga kebenaran, validitas mengenai jumlah hutang pokok dan denda keterlambatan sebagaimana dalil Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

26. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Para Tergugat pernah membayar cicilan hutang sebesar Rp 309.009.500,- (tiga ratus Sembilan juta Sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat. Sebab, pembayaran aquo bukanlah pembayaran atas hutang Para Tergugat namun merupakan pembayaran para nasabah/debitur asli yang dibayarkan kepada Penggugat melalui Para Tergugat.

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan No. 243/PDT.G/2021/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa mengenai tuntutan penggantian biaya, rugi dan bunga dalam bentuk apapun, permohonan sita jaminan atas aset milik Para Tergugat sebagai mana dalil gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena faktanya, Para Tergugat tidak memiliki kewajiban pembayaran dalam bentuk apapun kepada Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan cidera janji atas Penggugat.
28. Bahwa dalil Penggugat selain dan selebihnya yang relevan maupun tidak relevan dalam perkara ini juga harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena faktanya, gugatan aquo tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik, penuh dengan rekayasa, manipulatif yang dilakukan secara sadar dan terencana tanpa pernah terbukti kebenarannya.
29. Bahwa lebih lanjut, Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Umum tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) dalam bentuk Perjanjian Baku (Standart Contract) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Perjanjian/Syarat dan Ketentuan Produk Gajiku tanggal 19 September 2018 yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) dalam bentuk Perjanjian Baku (Standart Contract) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat yang dijadikan dasar dan alasan pengajuan gugatan dalam perkara ini, dalam gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi HARUS DINYATAKAN BATAL DAN TIDAK SAH KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1320 KUH-PERDATA KHUSUSNYA MENGENAI CAUSA YANG HALAL KARENA FAKTANYA, PRAKTEK KERJASAMA YANG DIJALANKAN OLEH PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT MERUPAKAN PRAKTEK BANK GELAP/RENTENIR/RENTE PADAHAL PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PINJAM-MEMINJAM SELAYAKNYA BANK UMUM MILIK PEMERINTAH MAUPUN SWASTA.
30. Bahwa tindakan Penggugat yang memanfaatkan Para Tergugat untuk menjalankan praktek Bank Gelap/Riba dengan dana yang bersumber dari Penggugat dengan berlindung pada skema advanced salary sebagaimana dalil Penggugat merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kepatutan, kepatantasan dan kesusilaan. Sehingga jelas, perjanjian kerjasama antara Penggugat dan



Para Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga harus dinyatakan batal dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Para Tergugat tersebut diatas, maka Para Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik tanggal 6 Januari 2022 dan atas Replik tersebut Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi perjanjian/ syarat dan ketentuan umum yang dibuat oleh PT.APLIKASI SOLUSDI (SOFI) (IC PENGGUGAT) dalam bentuk perjanjian baku (standart contract) dan ditandatangani oleh Tergugat II baik untuk kepentingan pribadi dan/atau dalam jabatannya selaku ketua umum pada Koperasi Tergugat II selaku badan hukum berbentuk Koperasi Tass Indonesia Nusantara (Koptassindo) tertanggal 19 September 2018, sesuai asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi perjanjian/ syarat dan ketentuan produk gaji yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) (IC Penggugat) dalam bentuk perjanjian baku (standar contract) dan ditandatangani oleh Tergugat II, baik secara pribadi maupun dalam jabatannya selaku ketua umum pada koperasi Tergugat II selaku Badan Hukum berbentuk Koperasi Tass Indonesia Nusantara (Koptassindo) tertanggal 19 September 2018, sesuai asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Pendirian nomor 96 tertanggal 7 Agustus 2017 oleh Adesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adilman, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, sesuai asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Akta Perubahan Nomor 16 tertanggal 19 November 2019 oleh Citra Buana Tunggak, S.H., M.kn, notaris di Kabupaten Tangerang, sesuai asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat kesepakatan pembayaran tagihan yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Para tergugat (IC Para Pihak) tertanggal 01 Maret 2019, sesuai asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi jumlah tagihan (pokok dan denda) Koperasi Tass Indonesia Nusantara, sesuai asli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi daftar nama karyawan Koperasi Tass Indonesia Nusantara (Koptassindo) yang mengajukan dan menerima dana pinjaman dari PT.Aplikasi Solusi Finansial (PT.SOFI) melalui produk gajiku, sesuai copy, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7.1 (A.1 s/d A.50);
8. Fotokopi daftar nama karyawan Koperasi Tass Indonesia Nusantara (Koptassindo) yang mengajukan dan menerima dana pinjaman dari PT.Aplikasi Solusi Finansial (PT.SOFI) melalui produk gajiku, sesuai copy, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7.2 (A.51 s/d A.96);

Kesemua bukti diatas telah diberi meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-6, P-7.1 dan P-7.2 adalah print out yang diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni:

1. Andi Hindra Setiawan:
 - Bahwa saya diundang oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) sebagai saksi dalam sidang gugatan melawan Koptassindo;
 - Bahwa pada tanggal 18 September 2018 PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) menjalin Kerjasama dengan Koperasi Tass dimana kita menyediakan produk yang bernama "GAJIKU" untuk digunakan karyawan;
 - Bahwa GAJIKU adalah produk dimana kita bisa membantu perusahaan/karyawan untuk tarik gaji lebih awal dari sebelum menerima gaji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya satu bulan satu kali gaji dilakukan ditanggal 1 dan pada tanggal 9 karyawan bisa tarik gaji di 8 hari kerjanya kemudian pada bulan berikutnya ditanggal 1 karena karyawan sudah melakukan penarikan dan uang sudah ditransfer ke rekening karyawan maka akan dipotong gajinya sebanyak 8 kali untuk dikembalikan kepada PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI);

- Bahwa saya mengetahui bukti P-1, dibuat tanggal 19 September 2018 yang isinya PT. Aplikasi Solusi Finansial bersedia memfasilitasi karyawan Koptass pada saat ditandatangani tanggal 19 September 2018;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat, pokoknya pokoknya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan denda sampai dengan 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar) lebih, untuk angka pas nya saya tidak tahu;
- Bahwa sistem dalam produk GAJIKU adalah pada saat diajukan oleh karyawan Koptass, sebelumnya karyawan akan verifikasi KTP dari pihak Koptass karena dari PT. SOFI tidak tahu apakah karyawan tersebut adalah karyawan Koptass atau bukan. Kami hanya memfasilitasi yang benar-benar karyawan dari Koptass bukan diluar Koptass. Setelah diajukan masuk ke sistem kami dan setelah Koptass menyetujui baru kami akan transfer ke karyawan. Hal tersebut terdapat dalam klausul point 3.1 dan 3.2 dimana semua karyawan wajib melakukan pengembalian kepada Kami;
- Bahwa PT. SOFI transfer setelah data karyawan terverifikasi langsung kepada karyawan;
- Bahwa yang mengembalikan gaji kepada PT. SOFI adalah Koptass yang menagih ke karyawan pada saat akan melakukan penggajian maka gaji karyawan akan dipotong dan dikembalikan kepada PT. SOFI;
- Bahwa saya tidak tahu pengguna lain selain Koptass;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Izzatul Khonsa:

- Bahwa saya sebagai corporate assistant atau sekretaris perusahaan yang tugasnya lebih ke operasional perusahaan;
- Bahwa Koptass adalah salah satu perusahaan yang bekerjasama dengan PT. SOFI yang mana Koptass tidak melakukan pembayaran kepada PT. SOFI sesuai dengan perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi PT. SOFI adalah aplikasi GAJIKU dimana karyawan bisa tarik gaji lebih awal sesuai hari kerja yang dilalui. Perusahaan dalam hal ini Koptass harus membayar gaji yang telah diambil oleh karyawan Koptass karena gaji yang dimaksud adalah gaji karyawan Koptass sendiri dimana Koptass memotong gaji karyawan Koptass kemudian dibayarkan kepada PT. SOFI;
- Bahwa jumlah pokok yang belum dibayar oleh Koptass kepada PT. SOFI setahu saya Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk persisnya saya tidak tahu;
- Bahwa Tergugat pernah mencicil pembayaran sebanyak 2 (dua) kali untuk jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak tahu jumlah karyawan Koptass yang ikut program GAJIKU;
- Bahwa saya tidak menggunakan aplikasi GAJIKU karena saya merupakan karyawan PT. SOFI sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa berdasarkan testimoni dari karyawan yang menggunakan produk GAJIKU sangat membantu karena bisa mengambil haknya lebih awal;
- Bahwa pengembaliannya tidak dari karyawan langsung ke PT. SOFI, karena perjanjiannya adalah antara PT. SOFI dengan Koptassindo bukan karyawannya;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dalam membantah dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy komunikasi via email antara Penggugat dan Tergugat, sesuai copy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.II-3;
2. Fotocopy surat pernyataan atas nama Diah Rahmatiah tanggal 19 Oktober 2019, sesuai copy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.II-4a;
3. Fotocopy surat pernyataan atas nama Nurhayati tanggal 21 Oktober 2019, sesuai copy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.II-4b;
4. Fotocopy surat pernyataan atas nama Lastuti Purwaningsih tanggal 1 Oktober 2019, sesuai copy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat



tersebut diberi tanda T.1.II-4c;

5. Fotocopy surat pernyataan atas nama Wintono tanggal 18 September 2019, sesuai copy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.II-4d;
6. Fotocopy surat pernyataan atas nama Jusuf Frederick Tentua tanggal 29 Oktober 2019, sesuai copy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.II-4e;
7. Fotocopy pembayaran invoice no 13011812286790 tanggal 3 Januari 2019, sesuai copy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.II-5a;
8. Fotocopy pembayaran invoice no 13011901020996 tanggal 7 Januari 2019, sesuai copy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.II-5b;
9. Fotocopy pembayaran invoice no 13011812286792 tanggal 3 Januari 2019, sesuai copy, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.II-5c;
10. Fotocopy syarat dan ketentuan produk sofi tanggal 5 juli 2018, sesuai print out, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.II-6;
11. Fotocopy surat permohonan pinjaman no: 006/SPP/KTIN-YSS/III/2019, tanggal 20 Maret 2019, sesuai copy, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.II-8;
12. Fotocopy surat permohonan pinjaman no: 004/SPP/KTIN-YSS/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, sesuai copy, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.II-10;
13. Fotocopy surat permohonan pinjaman no: 005/SPP/KTIN-YSS/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, sesuai copy, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.II-11;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wee Peng Hup Ricky, NIK no: 3276062906630002, sesuai asli, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T.1.II-13;

Kesemua bukti diatas telah diberi meterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya, kecuali bukti T.1.II-10 dan T.1.II-13 sesuai asli yang diberi meterai, sedangkan bukti T. 1.II-5b dan T.1.II-6, adalah print out yang diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Tergugat I dan Tergugat II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni:

1. Diah Rahmatiah:

- Bahwa saya sudah lama bekerja di Koptass;
- Bahwa saya tahu ada kerjasama antara PT. Sofi dan Koptass;
- Bahwa jabatan saya adalah marketing Koptass yang bertugas menjelaskan dan menarik nasabah agar mau menggunakan aplikasi GAJIKU;
- Bahwa yang ditawarkan PT SOFI kepada Koptass adalah menawarkan pinjaman dalam bentuk uang;
- Bahwa produk GAJIKU awalnya hanya bisa digunakan oleh karyawan, namun akhirnya non karyawan juga bisa;
- Bahwa saya menawarkan kepada karyawan Koptass syarat-syarat yang dibutuhkan antara lain install aplikasi GAJIKU, KTP, Id card. Setelah isi aplikasi GAJIKU dan approved baru bisa melakukan pinjaman;
- Bahwa uang pinjaman langsung ditransfer ke nasabah atau melalui Koptass;
- Bahwa saya pernah membuat surat pernyataan atas nama Diah Rahmiati yang meminjam uang sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2019 berdasarkan bukti surat T1.II.4a;
- Bahwa pinjaman bagi karyawan dan non karyawan syaratnya sama, kalau untuk anggota namanya talangan sedangkan bukan anggota sifatnya pinjaman. Syarat yang diajukan slip/ foto gaji satu bulan, foto, foto KTP, isi data diri apabila sudah semua setelah 5 (lima) menit atau 15 (lima belas) menit diapproved oleh PT. SOFI maka akan mendapat limit pinjaman;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Jusuf Frederick Tentua:

- Bahwa saya pernah melakukan pinjaman dengan menggunakan aplikasi GAJIKU;
- Bahwa saya bukan karyawan tetapi non karyawan yang melakukan pinjaman aplikasi GAJIKU, pada Bulan Desember tahun 2018;

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan No. 243/PDT.G/2021/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman turun langsung dari PT. SOFI, pinjaman tersebut belum lunas;
- Bahwa saya dua kali pinjam, jumlahnya Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kalau tidak salah dan saya sudah membayarnya hampir Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saya pinjam dari PT. SOFI tetapi pembayarannya melalui Koptass;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Mei 2022 selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan ini dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan dan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dinyatakan telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Pihak Tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi dan jawaban pokok perkara, yang semuanya akan dipertimbangkan dibawah ini;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan dibawah ini terkecuali eksepsi tentang kewenangan telah diputus sebagaimana Putusan Sela tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi error in persona dimana Para Tergugat menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan kerja sama penyaluran pinjaman dari Penggugat kepada karyawan maupun orang perorangan melalui badan hukum Koperasi (Tergugat I), maka gugatan a quo harus ditujukan kepada para debitur/penerima pinjaman, terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, error in persona apabila Penggugat bukan orang yang berhak contohnya :anak dibawah umur, orang dibawah perwalian dan yang bertindak untuk atas nama perseroan bukan direksi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian diskualifikasi in person dihubungkan dengan isi eksepsi sebagaimana diatas terdapat kekeliruan antara eksepsi error in persona dengan uraiannya, sehingga terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kurang pihak, Para Tergugat mendalilkan bahwa sesuai dengan posita gugatan Penggugat halaman 9 s/d halaman 13, diakui, dinyatakan secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa:

- Butir 6 halaman 9: Model bisnis yang disepakati oleh Para Pihak tersebut adalah Para Penggugat bertindak selaku Pemberi Pinjaman (Lender/Investor) yang memberikan pinjaman kepada KARYAWAN TERDAFTAR PADA KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTASA (KOPTASSINDO) (IC TERGUGAT I) SELAKU PENERIMA PINJAMAN (BORROWER)...., dst
- CALON PEMINJAM/KARYAWAN ADALAH PERORANGAN YANG TELAH TERDAFTAR DAN MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUGAT ..., DST.
- Butir 8 halaman 10; Tergugat I merupakan Mitra dari Penggugat;
- Butir 9.6 halaman 12; Pemberi Pinjaman (Penggugat) berhak menyetujui dan/atau menolak permohonan pinjaman berdasarkan penilaian subjektif dan/atau diskresinya sendiri;

Bahwa meskipun Penggugat secara sadar mengakui dan mengetahui bahwa Para Tergugat bukanlah pihak yang menikmati, menguasai/memakai uang pinjaman aquo dan Para Tergugat bukanlah debitur dari Penggugat, namun faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan debitur asli sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini menjadi tidak tuntas dan tidak komprehensif serta berpotensi untuk menciptakan sengketa baru baik oleh dan antara Para Tergugat dengan Para debitur asli, Penggugat dengan debitur asli atau Para Tergugat dan Penggugat dengan debitur asli;

Bahwa tidak diikutsertakannya para debitur asli/peminjam (**gemis aanhoeda nigheid**) dalam perkara ini akan menciptakan ketidakpastian hukum, ketidakakuratan dan ketidaklengkapan pemeriksaan baik mengenai jumlah pinjaman, bunga pinjaman, denda, biaya administrasi, pinalty yang seharusnya diterima oleh Penggugat dan Para Tergugat dari para debitur asli;

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan No. 243/PDT.G/2021/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini yaitu, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, dengan kata lain masih ada orang yang seharusnya menjadi Penggugat atau Tergugat dalam suatu permasalahan yang dapat mengakibatkan persoalan menjadi jelas sehingga permasalahan terselesaikan secara tuntas;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya eksepsi ini dapat diterima oleh Majelis Hakim berdasar pada bukti P-1 pada angka 1 defenisi butir 1.2 menerangkan perusahaan adalah perusahaan yang bermitra dengan Sofi, perusahaan yang dimaksudkan disini adalah Koperasi Tass Indonesia Nusantara. Jadi antara para pihak hubungan hukumnya adalah mitra hal tersebut dapat dilihat dari pembagian keuntungan pada bukti P-2 angka 4 HR Development Fund;

Bahwa dalam kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana bukti P-1 pada angka 4.3 menerangkan bahwa perusahaan menyetujui bahwa sofi berhak menolak pengajuan produk yang dilakukan oleh karyawan apabila tidak memenuhi persyaratan produk sofi, saksi Jusuf Frederick Tentua menerangkan bahwa ia bukan karyawan tetapi non karyawan yang melakukan pinjaman aplikasi GAJIKU, pada bulan Desember tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki otoritas penuh dalam hal menyetujui atau tidak menyetujui pinjaman GAJIKU kepada karyawan atau non karyawan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas seharusnya Penggugat menjadikan pihak-pihak yang memiliki pinjaman kepada Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga jumlah pinjaman dapat diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 yang kaidah hukumnya menyatakan "*gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium)*";

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung diatas menjadi rujukan oleh Majelis Hakim dalam bersikap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat kekurangan pihak dan menjadi tidak lengkap pihak-pihaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Para Tergugat beralasan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini terutama HIR;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang terdiri atas: Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Marissa Nugraharningtyas, S.H., M.H., sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Marissa Nugraharningtyas, S.H., M.H

Rincian ongkos perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Pengadaan	: Rp.	40.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	540.000,00
PNBP	: Rp.	20.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00 +

Jumlah : Rp. 725.000,00
(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;